

# BAB III

## ASPEK *MUḌĀRABAH* DALAM PEMBAGIAN NISBAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH

### A. *Muḏārabah* dan Nisbah Asuransi Syariah

#### 1. *Muḏārabah*

Kata *Muḏārabah* berasal dari kata **ضَرَبَ - يَضْرِبُ** yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapatkan kata tambahan sehingga menjadi **ضَرَبًا** **ضَارِبًا** yang artinya saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. *Muḏārabah* disebut juga dengan *muqaradah* (*qirāḏ*).<sup>1</sup>

Lafadz *qirāḏ* secara bahasa *al-qarḏ*, memiliki makna memotong. *Qirāḏ* adalah memberikan harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil atau pekerja, yang akan

---

<sup>1</sup> Ru'fah Abdullah, *Fikih Mualamah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 193.

digunakan sebagai modal usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara pemilik modal pengelola modal.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh Asep Sobari, Sofwan Abbas, dkk, kata lain *Muḍārabah* dengan *qirāḍ* yang berasal dari kata *qarḍu* yang memiliki artu bagian yang dipisahkan, karena empunya memotong dari sebagian harta yang dimilikinya untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan.<sup>3</sup>

Menurut terminologi, para ulama mengemukakan pendapat tentang *Muḍārabah* atau *qirāḍ*, sebagai berikut.

1. Pada *fuqaha* berpendapat, *Muḍārabah* adalah perjanjian dua pihak saling menanggung, salah satu ada yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.

---

<sup>2</sup> Muhammad Hamim, dan Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2019), h. 598.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, Diterjemahkan Oleh Sobari, Sofwan Abbas, dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010) Cet. Ke-2, h. 382.

2. Hanafiyyah berpendapat, *Muḍārabah* adalah akad perkongsian dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain pemilik jasa.<sup>4</sup>
3. Mālikiyah berpendapat, *Muḍārabah* ialah dalam akad yang diwakilkan, yakni pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.
4. Imam Hanabilah berpendapat, *Muḍārabah* merupakan pemilik harta menyerahkan hartanya dengan takaran yang sudah ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *Muḍārabah* ialah akadyang menentukan seseorang untuk menyerahkan hartanya kepada pihak lain *Muḍārabah* di tijārahkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Panji Adam, *Fikih Mualamah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 94.

<sup>5</sup> Ru'fah Abdullah, *Fikih Mualamah*,..., h.195

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25, Akad *Mudārabah* dalam penyaluran dana atau pembiayaan adalah perjanjian kerjasama dalam kegiatan jenis usaha yang dilakukan antara pihak pertama (*mālik, shabib al-Mal*, atau Bank Syariah) yang mempersiapkan modal dan pihak kedua (*‘Āmil, Muḍarib*, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola modal dengan laba yang dibagi dari usaha yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada perjanjian, untuk kerugian akan ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kelalaian secara sengaja, dan mengingkari perjanjian.<sup>6</sup>

Saat melaksanakan akad *qirāḍ* prinsip yang dipegang adalah saling percaya. Maka apabila terjadi barang yang hilang, yang bekerja tidak diharuskan mengganti, kecuali jika karena kelalaian. Kerugian perlu ditutup atau diganti dengan keuntungan. Jika masih saja terdapat rugi itu hendaklah ditanggung oleh yang punya modal sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 223.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2019) Cet. Ke-90, h. 300.

## 2. Nisbah

Nisbah secara etimologi adalah *al-hazdu* yang artinya bagian. Sedangkan secara terminologi nisbah adalah perbandingan dalam membagikan keuntungan (bagi hasil) diantara pemilik modal dan pengelola modal.<sup>8</sup> Akad bagi hasil ini memiliki prinsip yaitu *al-ghunmū bil ghurmī* atau *al-kharāj bil damān*, yang artinya tidak ada bagian keuntungan tanpa mengambil bagian dari risiko.<sup>9</sup>

Besaran keuntungan dalam pembagian bagi hasil dapat dibagikan dapat dikalkulasikan dengan hitungan persentase antar pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian polis. Karena persentase keuntungannya harus diketahui misalnya 1/2, 1/3, atau 1/4 dari keuntungan. Apabila setiap pihak mensyaratkan dengan besaran nominal tertentu untuk keuntungan pribadi, bisa jadi total keuntungan yang diperoleh hanyalah sejumlah nominal yang disebutkan, sehingga semua keuntungan hanyalah untuk pihak yang mensyaratkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hal ini

---

<sup>8</sup> Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah*, Vol. 8, No. 2, November 2016, Jurnal Ekspansi, Universitas Islam Bandung, h. 193.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok: RajaGrafindo, 2017) Cet. Ke-6, h. 48.

bertentangan dengan tujuan akad *Mudārabah*, yaitu terwujudnya manfaat untuk setiap pihak yang menjalin akad.<sup>10</sup>

Menurut Sumarni yang dikutip oleh Yayat Rahmat Hidayat, besar kecilnya nisbah yang diperoleh tergantung pada beberapa faktor yaitu jenis simpanan produk, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional. Faktor lain yang mempengaruhi penetapan bagi hasil ialah *pertama*, faktor internal ini meliputi sasaran dalam pemasaran, strategi pemasaran, keputusan manajemen, dan Struktur pembiayaan. *Kedua*, faktor eksternal ini meliputi faktor permintaan, dan juga persaingan.<sup>11</sup>

Besar kecilnya nisbah bagi hasil merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan investasi dan biaya operasional. Apabila pencapaian nisbah kecil dan biaya operasional tinggi maka nisbah bagi hasil perusahaan akan lebih tinggi. Sebab untuk menutupi semua biaya operasional dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, Diterjemahkan Oleh Sobari, Sofwan Abbas, dkk.,..., h. 382.

<sup>11</sup> Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekspansi, Vol. 8 No. 2, November 2016, Universitas Islam Bandung, h. 194.

### 3. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Inggris asuransi adalah, *insurance*, yang artinya pertanggungan. Sedangkan bahasa Belanda memiliki arti, *asurantie*, yang dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan, yang kemudian muncullah istilah *assuraduer* yang artinya pertanggungan. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dalam bahasa latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.<sup>12</sup>

Dalam Islam, asuransi disebut dengan *Takāful*, *Ta'mīn*, atau *Taḍāmun*, yakni kegiatan usaha untuk saling melindungi dan juga saling membantu diantara sejumlah pihak dengan melalui investasi dalam bentuk dana aset atau tabarru' melalui perjanjian sesuai syariah. Dalam istilah lain, Asuransi syariah merupakan sistem pengaturan pengelola risiko yang sudah memenuhi ketentuan syariah, untuk saling membantu diantara peserta dan operator.<sup>13</sup>

Asuransi Syariah dapat diartikan *at-ta'āwun* yaitu tolong-menolong. Secara global, asuransi syariah ialah bagian

---

<sup>12</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: ANDI, 2016) h. 8-9.

<sup>13</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,....., h. 11.

cara dalam mengatasi terjadinya risiko dalam kehidupan, dimana individu akan dihadapkan dengan musibah atau bencana yang tidak dapat diprediksi yang dapat berakibat hilang atau berkurang harta benda seseorang, baik untuk dirinya, untuk keluarga, atau perusahaan yang disebabkan oleh meninggal dunia, sakit, kecelakaan, lanjut usia.<sup>14</sup>

Dengan demikian penulis menyimpulkan asuransi syariah adalah salah satu bentuk usaha saling melindungi, antar sesama peserta untuk mengatasi terjadinya musibah yang menyebabkan kehilangan atau berkurangnya harta seseorang ataupun perusahaan yang didasari dengan asas tolong menolong. Dalam bahasa Arab, asuransi syariah disebut *Ta'mīn*, *Takāful*, atau *Tadāmun*.<sup>15</sup>

#### **a. At-Ta'mīn**

Dalam *at-Ta'mīn* penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan orang yang bertanggung dikenal dengan *Musta'mīn* atau *Muamman lahu*. *At-Ta'mīn* kata asal dari

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018) Cet. Ke-9, h. 251.

<sup>15</sup> Walidi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,..., h. 11-12.



*amanah* yang artinya ketenangan, Perlindungan, terhindar dari rasa takut, dan rasa aman,

**b. *Takāful***

Kata asal *Takāful* Beradalah dari *takāfala-yatakāfalu*, secara bahasa artinya saling menanggung atau menjamin. *At-Takāful* secara garis besar artinya berbalas pertanggung jawaban atau hal saling menanggung.<sup>16</sup> Dalam pengertian Muamalah, *Takāful* merupakan kegiatan saling memikul risiko diantara sesamaindividu sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain menjadi penanggung atas beban lain. konsep *Takāful* disadarkan pada responsibilitas, persaudaraan, solidaritas dan di antara anggota.

**c. *Taḍāmun***

Asal kata *Taḍāmun* juga dapat disebut sebagai asuransi syariah yaitu *ḍamana* yang artinya saling menanggung, dengan tujuan membantu menstabilkan atas

---

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 6.

kerugian dari suatu kejadian atau musibah yang dialami seseorang.

Peserta asuransi yang ikut berpartisipasi pasti mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk perlindungan atas risiko, keuntungan tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang dapat dirasakan peserta dari perusahaan. Berikut tujuan asuransi syariah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Memberikan jaminan untuk melindungi terhadap bahaya yang akan terjadi bagi peserta yang terkena musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yakni dengan membantu memberikan jamina atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggal karena meninggal dunia.
- b. Tidak hanya mendapatkan perlindungan, tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah, untuk mendapatkan cadangan uang beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

---

<sup>17</sup> Walidi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,....., h. 20.

Adapun Jenis asuransi syariah di Indonesia bisa dibagi dari berbagai segi, yaitu:

**a. Asuransi Kerugian**

Asuransi kerugian merupakan jenis perjanjian yang menawarkan bantuan untuk mengatasi risiko kerugian atas kehilangan manfaat, dan untuk tanggung jawab sah kepada pihak lain yang muncul dari situasi yang belum pasti. Ada beberapa jenis produk asuransi kerugian meliputi asuransi rumah (bangunan), asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran.<sup>18</sup>

**b. Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa ialah perjanjian yang memberikan pelayanan untuk penganggulan risiko yang beehubungan akan kelangsungan hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi jiwa ini meliputi asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan.

Asuransi Jiwa adalah suatu bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang ingin minimalisir risiko yang

---

<sup>18</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga,.....*, h. 17.

diakibatkan oleh risiko hari tua, risiko kematian, dan risiko kecelakaan.<sup>19</sup>

### c. Reasuransi

Dalam reasuransi memiliki prinsip yaitu pertanggung jawaban yang diasuransikan atau sering juga dengan disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah sistem peluasan risiko yang mana penanggung perluas sebagian atau seluruh dari pertanggung jawaban yang ditutup kepada penanggung lainnya.<sup>20</sup>

perusahaan reasuransi ialah perusahaan yang bergerak dibidang yang menawarkan jasa jenis pelayanan dalam pertanggung jawaban ulang terhadap dampak atau risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah yang bekerja untuk melindungi dan saling membantu antar berbagai perusahaan asuransi syariah dengan investasi dalam bentuk *tabarru'* atau akad *wakalah bil ujah* yang memberikan pengembalian

---

<sup>19</sup> Andri, Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 272.

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 273.

untuk menghadapi risiko melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>21</sup>

#### **d. Asuransi Sosial**

Asuransi sosial terdapat di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah. Asuransi sosial memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan asuransi lain, walaupun memiliki ruang lingkup yang sama. Menurut Prof. Abdul Ghofur Anshori, ada beberapaciri asuransi sosial yang dapat dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Gagasan tentang hubungan perlindungan bersifat wajib bagi semua individu dari wilayah lokal atau individu dari wilayah local tertentu.
- 2) Rencana untuk memberikan jaminan sosial (*social security*), tidak dimaksud untuk mencari materil.
- 3) Menanggung ketat yang dikelola oleh pemerintah yang rencana khusus yang dibuat untuk itu.

---

<sup>21</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,....., h. 26.

<sup>22</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,....., h. 17-18.

## **B. Kemanfaatan Asuransi dari Aspek *Tijārah* dan *Tabarru'***

Terdapat dua akad yang diterapkan dalam asuransi syariah dan sering disebutkan saat melaksanakannya disetiap perjanjian polis yang akan dilaksanakan antara pihak perusahaan dengan peserta asuransi yakni, akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijārah* sebagian besar ialah jenis perjanjian yang dilakukan untuk tujuan bisnis. Akad *tabarru'* sebagian besar adalah jenis perjanjian yang dilandaskan dengan tujuan kebajikan, tolong menolong, bukan hanya sebagai tujuan bisnis.<sup>23</sup>

Perjanjian polis yang dilakukan berdasarkan akad *tijārah* dapat diterapkan salah satu akad dalam prinsip syariah yakni, akad *wakalah bil ujah*, akad *Muḍārabah*, maupun *Muḍārabah musytarakah* secara konsisten.<sup>24</sup> Sedangkan dalam akad *tabarru'* pelaksanaan diterapkan dalam akad yang sesuai dengan syariah yakni *wadi'ah*,

---

<sup>23</sup> M. Ichwan Syam, Hasanudin dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 503.

<sup>24</sup> Muhammad Ishom dan Ahmad Zaini, *Sharia Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*, (Serang: A Empat, 2020), h. 70.

*qard, hiwalah, rahn, wakalah, hibah, kafalah, waqf, sadaqah, hadiah, dan lain-lain.*<sup>25</sup>

Pada akad *tijārah (muḍārabah)*, pihak perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan peserta sebagai *Ṣahibul māl* (pemegang polis). Apada saat melakukan akad *tabarru'* (hibah) peserta menghibahkan sebagian premi untuk digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena dampak musibah, dan disini perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.<sup>26</sup>

Adapun manfaat asuransi dari aspek *Tijārah* dan *Tabarru'* sebagai berikut:<sup>27</sup>

**Tabel 3.1**

Akad <i>Tijārah</i>	Akad <i>Tabarru'</i>
1. Pada akad <i>tijārah</i> bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; 2. Akad yang dilakukan minimal 2(dua) pihak;	1. Bertujuan saling membantu sesama peserta asuransi (tolong-menolong);

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) , h. 47.

<sup>26</sup> M. Ichwan Syam, Hasanudin dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*,..., h. 504.

<sup>27</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah*,..., h. 30.

<p>3. Akad dapat berubah kedalam jenis akad <i>tabarru'</i> jika pihak yang pemilik modal dengan rela memberikan haknya sehingga melepaskan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya;</p> <p>4. Diniatkan bukan hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan, tetapi bergantung pada niat yang berakad;</p> <p>5. Dapat dilihat dari aspek keduniaan saja.</p>	<p>2. Akad dapat dilakukan hanya satu pihak ;</p> <p>3. Akad <i>tabarru'</i> tidak dapat diubah menjadi jenis akad <i>tijārah</i>;</p> <p>4. Akad <i>tabarru'</i> diniatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan;</p> <p>5. Aspek dunia dan akhirat.</p>
---	---

### C. Sistem *Muḍārabah* dari Manfaat *Tijārah* Pada Asuransi

Pembiayaan *Muḍārabah* dijelaskan kembali dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menyalurkan dananya pada berbagai pihak lain melalui *Muḍārabah* ini. Dalam pembiayaan ini, Lembaga keuangan syariah sebagai *ṣaḥībul māl* (pemilik dana)



mendanai 100% kebutuhan usaha. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia dana yang menanggung semua resiko dari *Muḍārabah*, kecuali nasabah dengan sengaja melakukan kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi (menyalahgunakan perjanjian). Meskipun demikian, LKS dapat meminta kepastian dari pengelola atau pihak ketiga. tanggungan ini hanya dapat dicairkan jika pengelola terbukti melakukan penyalagunaan pada hal-hal yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.<sup>28</sup>

Berikut keunggulan dan manfaat pada akad *Muḍārabah* ini jika diterapkan pada lembaga perbankan dan asuransi yaitu:

1. Bank atau asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada nasabah secara konsisten, namun dapat berubah sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
2. Lembaga atau perusahaan asuransi dana bank akan lebih spesifik dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal. Aman dan produktif.

---

<sup>28</sup> Panji Adam, *Fikih Mualamah Maliyah*,..., h128-129.

3. Bank atau asuransi akan mendapatkan bagian dari perluasan bagi hasil ketika keuntungan usaha nasabah meningkat.
4. Penarikan pokok pembiayaan disesuaikan dengan pembayaran yang tidak sesuai atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak menyusahkan nasabah.
5. Pedoman bagi hasil pada *Muḍārabah* berbeda dengan prinsip bunga.<sup>29</sup>


Terdapat dua tahapan pada implementasi akad *muḍārabah* di asuransi syariah, yakni *pertama* tahapan peserta membayar premi ke perusahaan asuransi. *Kedua*, perusahaan asuransi melakukan investasi dana kepada para pengusaha.<sup>30</sup> Pada saat peserta asuransi menyerahkan premi, maka disitulah akad *muḍārabah* digunakan sesuai kesepakatan awal. Jika peserta sudah selesai masa kontrak kerjasama dengan perusahaan maka pembagian nisbah dapat diperhitungkan secara sistematis *account*. Bukan

---

<sup>29</sup> Dwi Astuti, "Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatika", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga ,2016) h. 61.

<sup>30</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 65.

hanya pembagian keuntungan yang diterima, jika peserta mengalami risiko selama masa kontrak maka akan mendapatkan dana santunan (*derma/tabarru'*). Berikut ilustrasi dalam implementasi akad *muḍārabah* di asuransi syariah dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.<sup>31</sup>




**Bagan 3.1**

Sedang untuk dana investasi oleh perusahaan asuransi kepada pengusaha, hasil yang diperoleh pengusaha akan dibagikan untuk perusahaan asuransi dengan besaran nisbah yang sesuai dengan yang disepakati antara kedua belah pihak

<sup>31</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 66

pada saat akad dilakukan. Berikut implementasi *Muḍārabah* dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>32</sup>




**Bagan 3.2**

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, serta perusahaan asuransi syariah diberikan amanat dalam mengatur dan mengelola premi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. dalam mengelola premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi terbagi menjadi dua sistem:

- a. Sistem pada produk *saving* (tabungan), dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yakni rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*,....., h. 66.


<sup>33</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,....., h. 74-75.



**Bagan 3.3 Pengelolaan Dana Tabungan Peserta**

- b. Pada pengelolaan produk *non-saving* (tidak ada tabungan), pada produk ini kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke rekening *tabarru'*.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,....., h. 76-77.



Bagan 3.4 Pengelolaan Dana Non-Saving

#### D. Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

##### 1. Al-Qur'an

###### a. QS. Annisa ayat 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”<sup>35</sup>

Kata *'an taradhin* merupakan sifat dari *Tijārah*.

Sehingga kalimat tersebut menunjukkan kedua belah pihak sama-sama rela dalam melakukan transaksi. Dalam fikih tolak ukur suka sama suka adalah terlaksananya *ijab* dan *qabul* (*Ṣīghah*). Ketika pernyataan *ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majelis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha. Dalam *ijab* dan *qabul* bentuk pernyataan dapat berupa ucapan, dan tertulis. Yang mana dalam asuransi syariah dapat dituangkan dalam perjanjian polis atau Surat Perjanjian Asuransji Jiwa (SPAJ).

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional, Indonesia, 2016) Cet. Ke-8, h. 84.

## 2. Hadits

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Dari Shuhaib Ra: Nabi Saw bersabda, ‘Ada tigahal yang didalamnya terkandung berkah yaitu: jual-beli bertempo, ber-qirāḍ (memberi modal kepada seseorang dengan bagi hasil), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual’. (HR. Ibn Majah)<sup>36</sup>

## 3. Ijma Ulama

Menurut ijma’ ulama *Muḍārabah* diperbolehkan secara syariat. pada saat Rasulullah saw. ketika belum diutus menjadi seorang rasul, beliau melakukan *Muḍārabah* atas hartanya Khadijah ra. dengan harta tersebut, beliau ke negeri Syam untuk pergi berdagang. Sistem ini telah dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliah, dan kemudian Islam membenarkannya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh M. Arifin Kurnia, (Bandung: MARJA, 2018), h. 178.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Diterjemahkan Oleh Sobari, Sofwan Abbas, dkk,....,h. 380.



#### 4. Qiyas

Pelaksanaan akad *Muḍārabah* dapat diqiyaskan dengan *al-musyaqah* (meminta seseorang untuk mengelola kebun). Dan diantara manusia, adaorang yang miskin dan adapula yang kaya. Dapat dilihat dari satu sudut pandang, banyak orang kaya yang tidak bisa mengelola hartanya. Di satu sudut pandang yang berbeda, banyak orang miskin yang ingin bekerja, namun tidak mempunyai modal. Sejalan dengan itu, kehadiran *Muḍārabah* ditujukan selain untuk mencukupi kebutuhan golongan diatas, yakni untuk membantu kemaslahatan manusia untuk rangka memenuhi kebutuhan manusia.<sup>38</sup>

#### 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Standar Syariah Internasional AAOIFI, Fatwa No. 07/DSN-MUI/VI/2000 dan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Muḍārabah* telah menjelaskan Kaidah-kaidah akad *Muḍārabah*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*,..., h. 226.

<sup>39</sup> Oni Sahrani, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), h. 217-218.

## **E. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah***

### **1. Rukun *Muḍārabah***

Berikut rukun-rukun dalam pelaksanaan akad *Muḍārabah* guna mencapai keabsahaan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pengelola modal (*Muḍarib*)
- b. Pemilik modal (*Ṣaḥibul māl*)
- c. Modal (*Ra'su Maal*)
- d. Ucapan Serah Terima ( *Ṣīghah Ijab Qabul*)
- e. Jenis Pekerjaan dan
- f. Keuntungan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada BAB VIII Tentang *Muḍārabah* Pasal 232 membahas rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah:

- a. Pemilik modal;
- b. Pelaku usaha; dan
- c. Akad.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..., h.142.

Ada beberapa perbedaan perspektif dalam pandangan imam madzhab dalam mengemukakan rukun akad *Muḍārabah* sebagai berikut. Menurut Imam Hanafiah, rukun *Muḍārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menandakan pentingnya *ijab* dan *qabul* itu. Jumhur ulama berpendapat terdapat tiga rukun *Muḍārabah*, yaitu orang yang berakad (pemilik modal dan amil), *ma'quud alaih* (Modal, kerja, dan laba), *ṣīghah* (ijab dan qabul). Menurut Imam Syafi'iyah, rukun *muḍārabah* itu ada lima, yaitu uang, jenis usaha, keuntungan, *ṣīghah*, dan pelaku akad.<sup>42</sup>

## 2. Syarat *Muḍārabah*

Adapun syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku akad agar sahnya kerjasama yang dilakukan sebagai berikut.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017) h. 71.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu JILID 5*, Di terjemahkan Oleh Abdul Hayyie al- Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 479.

<sup>43</sup> Muhammad Hamim, dan Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap*,....., h. 598-601.

- a. Modal harus berupa uang;
- b. Pemilik modal menjelaskan dalam pembagian dari laba untuk ambil;
- c. Transaksi *Muḍārabah* tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Dalam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 231 tentang syarat *Muḍārabah* sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Penerima modal menjalankan dan mempertahankan bisnis dalam jenis usaha yang disepakati.
- b. Kesepakatan jenis usaha yang akan dilakukan diatur dalam perjanjian.
- c. Pemilik modal harus menyerahkan aset dan/atau barang yang bernilai kepada pihak lain untuk turut berpartisipasi kerja sama dalam usaha.

Jika ada beberapa persyaratan lain akad *Muḍārabah*, maka pelaksanaan akad tersebut akan rusak

---

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,..., h. 71.

menurut pandangan Al-Syafi'i dan Mālik. Sedangkan Imam Hanifah Dan Ahmad Ibn Hanabillah berpendapat, Muḍārabah tersebut tetap sah.<sup>45</sup>

## F. Jenis-Jenis Muḍārabah

*Muḍārabah* berbagi menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

*Muḍārabah Muṭlaqah* merupakan pemberian modal usaha kepada orang lain tanpa memberikan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati.<sup>46</sup> dalam penertian lain *Muḍārabah Muṭlaqah* ialah perjanjian yang didalamnya tidak diatur jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola dapat leluasa dalam menentukancara ia mengelola modal tersebut.<sup>47</sup>

### 2. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah Muqayyadah* adalah akad *Muḍārabah* di mana pemilik modal diberikan pembatasan yang

---

<sup>45</sup> Ru'fah Abdullah, *Fikih Mualamah*,....., h. 209.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu JILID 5*,....., h. 479.

<sup>47</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah*,....., h. 59.

memutuskan dalam perjanjian yang menyangkit kegiatan usaha.<sup>48</sup> Hal ini membuat akad *Muḍārabah* menjadi terikat dan erat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam akad *Muḍārabah Muqayyadah*, pembatasan tersebut diperbolehkan atau diwajarkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Mālik, untuk *Muḍārabah muqayyadah* yang memutuskan dan objeknya (pekerjaan), hukumnya tidak diperbolehkan.<sup>49</sup>

### G. Pembatalan Akad Muḍārabah

Menurut Sayyid Sabiq, sebab batalnya akad *Muḍārabah* berikut.<sup>50</sup>

1. Jika ada salah satu dari syarat sahnya tidak terpenuhi.
2. Pengelola dengan sengaja melakukan kesalahan dalam mengatur keuangan, atau secara sengaja berbuat perbuatan yang dilarang dengan maksud dan tujuan

---

<sup>48</sup> Wahbah Juhaili, *Fiqih Islam WA Adillatuhu JILID 5*,.....h. 480.

<sup>49</sup> Kang Santri, *Menyikapi Problematika Umat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), h. 108.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, Diterjemahkan Oleh Sobari, Sofwan Abbas, dkk,....., h. 384-385.

kontrak *Muḍārabah*. Permasalahan ini, akad *Muḍārabah* dibatalkan dengan alasan dilakukan dengan kecerobohan yang disengaja, oleh karena dari itu pengelola modal harus mengembalikan kerugian modal tersebut.

3. Jika diantara pemilik modal atau pengelola modal meninggaldunia, maka secara akad *Muḍārabah* batal. apabilapengelola modal menggunakan modal setelah kematian pemilik modal dan tanpa persetujuan para ahli warisnya, berarti pengelola modal menggunakan hak milik orang lain tanpa izin,dan pengelola modal harus menggantinya.<sup>51</sup>

Menurut Rahmat Syafe'i, beberapa hal yang membuat batalnya akad *Muḍārabah* sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. Salah satu *aqid* meninggal dunia;
2. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan;
3. Merugikan modal yan dimiliki pelaku usaha.
4. Pemilik modal murtad;

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, Diterjemahkan Oleh Sobari, Sofwan Abbas, dkk,...., h. 389.

<sup>52</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Mualamah*,....,h. 238.